

**Rekonstruksi Hukum Crowdfunding Wakaf di Era Fintech:
Telaah Ushul Fiqh terhadap Transformasi Wakaf Produktif Digital**

Ali Fakhrudin

afakhry.ngotet57@gmail.com

Analisis Kebijakan Ahli Madya

ABSTRAK

This article examines the transformation of productive waqf in the digital context through crowdfunding mechanisms in the era of financial technology (fintech), with a focus on reconstructing waqf law based on digital platforms within the framework of uṣūl al-fiqh. Fintech opens up new opportunities for more inclusive, flexible, and efficient collection and management of waqf. However, this model raises new legal issues, such as the validity of digital contracts, the authority of nāzir (waqf managers), and the supervision of waqf funds.

This study employs a normative qualitative method with a conceptual and juridical approach, based on classical fiqh literature, contemporary fatwas, and regulations such as Law No. 41 of 2004 on Waqf and DSN-MUI fatwas. The analysis of uṣūl al-fiqh uses the framework of maqāṣid al-sharī'ah and legal maxims such as al-'ādah muḥakkamah (custom is authoritative) and taghayyur al-fatwā (change of fatwa according to context).

The findings indicate that digital waqf crowdfunding is legally valid (shar'ī) through the principle of public interest (maṣlahah), as long as the essential elements of waqf are preserved. This model also fulfills the objectives of Islamic law, such as ḥifẓ al-māl (protection of wealth) and ḥifẓ al-dīn (protection of religion). The reconstruction of digital waqf law requires technical regulations and collaboration among scholars, regulators, and fintech actors to establish a just, transparent, and sustainable digital waqf ecosystem.

Keywords: Crowdfunding, Digital Waqf, Fintech, Uṣūl al-Fiqh, Maqāṣid al-Sharī'ah

Artikel ini mengkaji transformasi wakaf produktif dalam konteks digital melalui mekanisme crowdfunding di era financial technology (fintech), dengan fokus pada rekonstruksi hukum wakaf berbasis digital dalam kerangka ushul fiqh. Fintech membuka peluang baru dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf secara lebih inklusif, fleksibel, dan efisien. Namun, model ini menimbulkan persoalan hukum baru, seperti keabsahan akad digital, otoritas nadzir, dan pengawasan dana wakaf.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis, berdasarkan literatur fikih klasik, fatwa kontemporer, dan regulasi seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Fatwa DSN-MUI. Analisis ushul fiqh menggunakan kerangka maqashid al-shari'ah dan kaidah seperti al-'adah muhakkamah dan taghayyur al-fatwa.

Hasil kajian menunjukkan bahwa crowdfunding wakaf digital sah secara syar'i melalui ijtihad maslahat, selama prinsip pokok wakaf tetap dijaga. Model ini juga memenuhi maqashid al-shari'ah seperti hifz al-mal dan hifz al-din. Rekonstruksi hukum wakaf digital membutuhkan regulasi teknis serta kolaborasi ulama, regulator, dan pelaku fintech guna membangun ekosistem wakaf digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Crowdfunding, Wakaf Digital, Fintech, Ushul Fiqh, Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah mengubah lanskap keuangan global secara signifikan, termasuk dalam sektor ekonomi Islam. Salah satu inovasi yang muncul adalah integrasi konsep crowdfunding dengan praktik wakaf, menghasilkan sebuah mekanisme digital yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana sosial berbasis syariah. Fenomena ini tidak hanya memperluas partisipasi publik, tetapi juga menuntut adanya pembaruan hukum Islam agar tetap relevan dan aplikatif dalam konteks digital.¹

Di Indonesia, praktik *crowdfunding wakaf* semakin populer seiring meningkatnya kesadaran terhadap keuangan syariah. Platform seperti Dompot Dhuafa, Global Wakaf ACT, dan program digital Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi pelopor dalam memanfaatkan teknologi untuk menghimpun dan mendistribusikan dana wakaf. Menurut data BWI, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih sangat rendah, di bawah 1% dari total potensi yang ada.² Meski memberikan kemudahan dan efisiensi, digitalisasi wakaf melalui mekanisme *crowdfunding* menghadirkan persoalan baru dalam perspektif hukum Islam. Apakah transaksi digital dapat memenuhi syarat sah wakaf sebagaimana dipersyaratkan dalam fikih klasik? Bagaimana status wakaf uang yang tidak berwujud fisik permanen, sementara hukum wakaf tradisional menekankan aspek keabadian manfaat dan kejelasan objek wakaf?

Dalam literatur fikih klasik, wakaf secara umum dipahami sebagai penyerahan aset tetap yang tidak habis pakai. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menegaskan bahwa wakaf harus berupa harta tetap yang manfaatnya terus mengalir dan tidak boleh diperjualbelikan atau diwariskan³ Sementara itu, Ibn Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* menggarisbawahi pentingnya kejelasan objek wakaf agar terhindar dari unsur gharar atau ketidakpastian hukum.⁴

Transformasi praktik wakaf menjadi berbasis uang dan digital memerlukan reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. *Ushul Fiqh* sebagai metodologi *istinbath* hukum menyediakan perangkat penting untuk menanggapi perubahan ini, khususnya melalui pendekatan *maslahah mursalah*, *istihsan*, dan *sadd al-dzari'ah*. Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menyatakan bahwa *maslahah* yang tidak bertentangan dengan *nash* dapat menjadi dasar ijtihad dalam merespons situasi baru.⁵

Dalam konteks ini, pendekatan *maqashid al-shari'ah* menjadi landasan penting dalam merekonstruksi hukum wakaf digital. Para pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda menekankan pentingnya pendekatan sistemik terhadap *maqashid* agar hukum Islam tidak stagnan, melainkan mampu merespons dinamika zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai dasar syariat.⁶

Al-Zarkasyi dalam *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh* menambahkan bahwa pemahaman terhadap realitas sosial ('urf dan waqi') adalah bagian penting dalam validitas *ijtihad*.⁷ Oleh

¹Suhaib Jamal, *Waqf and Fintech Integration: Opportunities and Legal Challenges*, Islamic Economic Studies, Vol. 29, No. 1, 2021.

²Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan Wakaf Nasional*, 2022. Dan lihat Buku, Arif Pujiono dkk, *Transformasi Pengembangan Wakaf Di Tanah Air*, Editor: Ihdi Aini, M.E, 2025, hal. 116

³Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 6, hlm. 186.

⁴Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Kairo: Dar al-Hadith, Juz 2, hlm. 312.

⁵Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, Juz 1, hlm. 286–288.

⁶Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008.

⁷Al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz 2, hlm. 59.

karena itu, pengembangan hukum wakaf digital harus mencerminkan kebutuhan masyarakat modern, termasuk integrasi aspek teknologi, regulasi, dan literasi keuangan syariah.

Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang menjadi dasar normatif yang memperbolehkan penggunaan wakaf dalam bentuk tunai, dengan syarat dana pokok dijaga dan hanya hasilnya yang digunakan.⁸ Namun, belum banyak fatwa atau pedoman resmi yang secara khusus membahas teknis operasional crowdfunding wakaf digital, sehingga diperlukan *ijtihad* kolektif dan kebijakan syariah yang lebih komprehensif.

Kelembagaan wakaf digital juga harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dan pengawasan syariah. Regulasi dari OJK, BWI, dan Kementerian Agama perlu diarahkan untuk menjamin kepercayaan publik terhadap platform digital. Selain itu, edukasi dan literasi masyarakat terhadap wakaf digital juga menjadi faktor krusial agar partisipasi publik meningkat secara signifikan.

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah kembali kerangka hukum crowdfunding wakaf berbasis fintech dalam perspektif *Ushul Fiqh*. Melalui pendekatan normatif dan *maqashidi*, diharapkan dapat ditemukan kerangka hukum yang mampu menjawab tantangan transformasi wakaf produktif digital, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian seputar wakaf digital telah banyak dilakukan dalam perspektif ekonomi syariah, tetapi belum banyak yang secara mendalam menelaahnya dari sudut pandang *Ushul Fiqh*. Sebagian besar literatur menekankan pada aspek manfaat ekonomi, instrumen investasi, dan potensi wakaf produktif. Namun, pendekatan hukum normatif, terutama berbasis *maqashid al-shari'ah* dan kaidah istinbath, masih kurang eksploratif.

Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyatakan pentingnya memahami konteks sosial dan manfaat luas dalam merumuskan hukum baru terhadap praktik-praktik kontemporer, termasuk dalam hal wakaf uang. Ia membuka ruang penggunaan *maslahah mursalah* sebagai basis legitimasi hukum atas instrumen keuangan modern seperti wakaf digital.⁹ Pendekatannya menekankan pentingnya fleksibilitas dalam hukum Islam selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip umum syariah.

Kajian terhadap literatur fikih klasik juga menjadi fondasi utama dalam menilai keabsahan wakaf digital. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan bahwa wakaf harus berupa harta tetap (*'ayn tsabitah*) yang memberikan manfaat berkelanjutan dan tidak boleh diperjualbelikan. Ibn Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* menekankan pentingnya kejelasan objek wakaf untuk menghindari unsur *gharar*. Sementara itu, al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* memperkenalkan *maslahah mursalah* sebagai sumber *ijtihad* terhadap isu-isu baru yang tidak tercakup dalam nash. Ketiga karya ini memberi dasar normatif dan metodologis penting dalam merumuskan kerangka hukum untuk praktik wakaf digital, khususnya dalam merespons fenomena *crowdfunding* yang berbasis teknologi.

Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Zakat* dan tulisan-tulisannya tentang *maqashid* menyatakan bahwa sistem keuangan Islam harus adaptif terhadap kebutuhan umat. Ia

⁸ Sebagaimana dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Fatwa tentang wakaf uang pada Tahun 2002 **Isi Pokok** Fatwa ini menetapkan bahwa : Wakaf uang (*waqf al-nuqud*) hukumnya **jawaz** (boleh), Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan hasil investasinya, bukan pokoknya, yang harus tetap utuh, Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *nazhir* (pengelola) yang bertanggung jawab mengelola dana wakaf uang secara syariah dan produktif.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003, hlm. 131–133

mendukung pengembangan model-model baru dengan catatan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan amanah.¹⁰ Pandangan ini memberikan justifikasi konseptual terhadap penggunaan platform digital dalam wakaf selama tetap sejalan dengan *maqashid al-shari'ah*. Ali Jum'ah dalam berbagai fatwanya menekankan pentingnya *fiqh al-waqi'* (hukum berbasis realitas kontemporer) dan menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi untuk filantropi Islam dapat dianggap sah jika sesuai dengan prinsip syariah.¹¹ Dalam konteks wakaf digital, ia melihat bahwa media bukanlah substansi, selama tujuannya tetap maslahat dan manfaatnya berkelanjutan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menerbitkan buku panduan dan beberapa pedoman pelaksanaan wakaf uang. Namun, dokumen-dokumen tersebut cenderung bersifat administratif dan kelembagaan. Kajiannya masih belum menyentuh pada diskursus metodologi istinbath hukum ataupun pengujian legalitas *crowdfunding wakaf* dari sisi Ushul Fiqh.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga mengeluarkan fatwa terkait pengelolaan wakaf uang dan keuangan syariah secara umum. Namun hingga kini, belum ada fatwa khusus mengenai *crowdfunding wakaf digital*.¹² Hal ini mencerminkan masih adanya celah normatif yang memerlukan penguatan melalui ijtihad kolektif.

Dalam konteks akademik, beberapa peneliti seperti Abdurrahman al-Maliki dan Abdul Karim Zaidan memang telah membahas fleksibilitas hukum Islam terhadap isu kontemporer, namun belum secara khusus mengkaji aspek hukum *crowdfunding wakaf* dalam konteks digital dan keuangan modern. Ini membuka ruang kontribusi baru bagi pendekatan Ushul Fiqh untuk mengisi kekosongan metodologis tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menjadi signifikan karena menyajikan pendekatan *Ushul Fiqh* secara sistematis terhadap praktik *crowdfunding wakaf digital*. Fokus ini sekaligus menjadi pembeda dari kajian-kajian sebelumnya yang lebih menekankan aspek ekonomi, kebijakan, atau administrasi kelembagaan tanpa membongkar kerangka *istinbath* hukumnya secara komprehensif.

Kajian lain dari dalam negeri yang juga patut dicermati adalah penelitian oleh Ahmad Khoirul Fata dan Muhammad Saifudin dalam jurnal *Mazahib* IAIN Samarinda yang mengkaji pembentukan hukum Islam melalui pendekatan kontekstual atas perubahan sosial berbasis teknologi, termasuk dalam pengelolaan wakaf.¹³ Mereka menekankan bahwa istinbath hukum harus mempertimbangkan kultur digital dan literasi teknologi sebagai bagian dari realitas hukum baru.

Seluruh kajian ini menunjukkan adanya kecenderungan baru di kalangan akademisi Indonesia untuk mengintegrasikan Ushul Fiqh ke dalam perkembangan instrumen-instrumen

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001, Juz 1, hlm. 46–49. 13

¹¹ Ali Jum'ah, *Bayan al-Nas*, Kairo: Dar al-Salam, 2011, hal. 14., Kitab *Bayān al-Nās* karya Ali Jum'ah adalah kompilasi fatwa dan kajian tematik yang disusun untuk merespons problematika kontemporer, khususnya terkait fiqh muamalah dan ibadah dalam konteks modern. Kitab ini menekankan pendekatan *fiqh al-waqi'* (fiqh berbasis realitas sosial) dan *maqashid al-shari'ah*. Namun, secara spesifik pembahasan tentang wakaf uang digital atau *crowdfunding wakaf* tidak ditemukan secara langsung dalam *Bayān al-Nās*. Kitab ini lebih menyoroti prinsip-prinsip dasar syariah dalam menjawab tantangan baru, termasuk bagaimana alat atau media modern bisa digunakan dalam praktik keagamaan, selama substansi syariahnya tidak dilanggar. Dalam konteks wakaf digital, pemikiran Ali Jum'ah banyak dirujuk secara konseptual, terutama dalam justifikasi bahwa media atau sarana teknologi bukanlah substansi hukum; selama *maqashid* (tujuan syariah) dan prinsip maslahat tetap terjaga, maka bentuk perantara (digital, online, dll.) dapat dibolehkan.

¹² Badan Wakaf Indonesia, *Buku Panduan Wakaf Uang*, Jakarta: BWI, 2020. 15. DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Jakarta: DSN, 2021.

¹³ Ahmad Khoirul Fata dan Muhammad Saifudin, "Digitalisasi dan Ijtihad Kontekstual dalam Hukum Islam Kontemporer," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2, 2020.

keuangan syariah berbasis teknologi. Namun, kontribusi metodologis Ushul Fiqh secara eksplisit terhadap aspek legalitas crowdfunding wakaf masih sangat terbuka untuk dieksplorasi lebih lanjut. terhadap praktik *crowdfunding* wakaf digital. Fokus ini sekaligus menjadi pembeda dari kajian-kajian sebelumnya yang lebih menekankan aspek ekonomi, kebijakan, atau administrasi kelembagaan tanpa membongkar kerangka istinbath hukumnya secara komprehensif.

Beberapa kajian akademik lainnya di Indonesia juga turut memperkaya diskursus wakaf digital dari perspektif hukum Islam. Misalnya, Taufik Hidayat dalam artikelnya di jurnal *Millati* menekankan bahwa rekonstruksi hukum wakaf digital harus mempertimbangkan prinsip *al-dharar yuzal* dan *al-masyaqqah tajlib al-taysir* dalam rangka menjawab tantangan implementasi teknologi informasi. Ia mengusulkan reinterpretasi terhadap konsep *tasbil al-manfa'ah* agar relevan dalam konteks transaksi non-fisik.

Laporan KNEKS dalam *Roadmap Wakaf Nasional 2020–2025* juga menekankan bahwa regulasi dan standarisasi sistem wakaf digital harus ditopang oleh landasan fikih yang kokoh. Oleh karena itu, pendekatan normatif seperti yang ditawarkan dalam penelitian ini menjadi semakin penting untuk menjembatani regulasi, praktik kelembagaan, dan prinsip hukum Islam secara terpadu.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif normatif**, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis teks dan norma hukum Islam sebagaimana tertuang dalam sumber-sumber literatur klasik maupun kontemporer. Metode yang digunakan adalah **studi kepustakaan (*library research*)**, dengan menelaah dan menganalisis data sekunder yang relevan, seperti kitab-kitab fiqh klasik, karya ulama kontemporer, jurnal akademik, fatwa keagamaan, dan regulasi fintech serta wakaf di Indonesia¹⁴.

Sumber data primer meliputi literatur Ushul Fiqh klasik seperti *al-Mustashfa* karya al-Ghazali, *al-Bahr al-Muhith* karya al-Zarkasyi, serta *al-Mughni* karya Ibn Qudamah. Sumber data sekunder mencakup karya seperti Yusuf al-Qaradawi, Jasser Auda, dokumen kelembagaan dari DSN-MUI, Badan Wakaf Indonesia, dan KNEKS, serta artikel-artikel dari jurnal seperti *Al-Iqtishad*, *Mazahib*, *Al-Ahkam*, dan *Millati*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *ushul fiqh* dan *maqashid al-shari'ah* sebagai instrumen utama dalam menganalisis kesesuaian hukum *crowdfunding wakaf* digital dengan prinsip-prinsip syariah. Ushul Fiqh dipakai untuk menggali dalil-dalil dan kaidah hukum Islam, sedangkan *maqashid al-shari'ah* digunakan untuk mengukur nilai-nilai maslahat, keadilan, kemanfaatan sosial, dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) sebagai bagian dari tujuan syariat.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dan deduktif secara terpadu. Metode induktif digunakan untuk mengamati dan mengidentifikasi pola perkembangan praktik wakaf digital di masyarakat serta implementasinya dalam platform *fintech*. Selanjutnya, metode deduktif digunakan untuk mengkaitkan temuan empiris tersebut dengan norma-norma hukum Islam yang bersumber dari kaidah Ushul Fiqh dan *maqashid al-shari'ah*. Pendekatan kombinatif ini memungkinkan perumusan ijtihad hukum yang rasional dan kontekstual sesuai dengan dinamika zaman. Penggunaan metode induktif-deduktif ini lazim

¹⁴ Abdul Manan, *Metodologi Penelitian Hukum Islam dalam Perspektif Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 33–48.

diterapkan dalam penelitian hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam *Penelitian Hukum Normatif*.¹⁵ Selain itu, digunakan pula metode analisis normatif-deskriptif untuk menjelaskan konsep-konsep dasar dan teori hukum Islam yang relevan, serta metode evaluatif untuk menilai sejauh mana penerapan hukum Islam dalam konteks *fintech wakaf* mampu mewujudkan nilai-nilai syariah secara fungsional. Pendekatan ini mendasarkan diri pada kerangka yuridis-filosofis, sebagaimana ditegaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam *Penelitian Hukum*, bahwa hukum yang baik tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga harus efektif dan bermanfaat dalam kehidupan sosial.¹⁶

Selain itu, untuk memperluas perspektif metodologi metodologis, pendekatan ini juga didukung dengan study perbandingan regulasi waqaf digital di negara mayoritas muslim seperti *Contemporary Ijtihad: Limits and Prospects* oleh Mohammad Hashim Kamali¹⁷, dan *Islamic Financial Services: Stability and Growth* oleh Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor¹⁸, yang membahas pendekatan hukum Islam terhadap dinamika ekonomi digital dan inovasi keuangan modern. Untuk memperluas perspektif metodologis, penelitian ini juga dapat diperkaya dengan pendekatan komparatif, membandingkan regulasi wakaf digital di Indonesia dengan beberapa negara berpenduduk Muslim lainnya, seperti Malaysia dan Mesir, yang telah lebih dahulu mengembangkan kerangka hukum wakaf berbasis teknologi. Sebagai contoh, karya Mohamad Akram Laldin dan Hafas Furqani tentang pengembangan hukum wakaf produktif di Malaysia banyak menekankan pentingnya dukungan institusional dan fatwa kolektif dalam memperkuat legitimasi digitalisasi wakaf. Begitu pula dengan kajian yang dilakukan oleh Abdelrahman Elashiry mengenai transformasi keuangan Islam dalam ranah teknologi, menunjukkan bahwa integrasi hukum syariah dan sistem digital memerlukan kerangka etik yang kuat dan akuntabel¹⁹. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan formulasi hukum yang tidak hanya otoritatif secara syariah, tetapi juga relevan terhadap realitas zaman dan kebutuhan masyarakat Muslim modern.

PEMBAHASAN

1. Transformasi Wakaf Produktif dalam Era Fintech

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial dalam Islam yang telah lama menjadi sarana utama untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Secara tradisional, wakaf dipahami sebagai penyerahan harta benda secara permanen untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas umum lain yang bersifat tidak produktif. Namun, dinamika sosial-ekonomi dan perkembangan teknologi menuntut transformasi wakaf agar lebih adaptif dan produktif. Wakaf produktif kini menjadi

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 23–27.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 105–110.

¹⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Contemporary Ijtihad: Limits and Prospects*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003, hlm. 71–84.

¹⁸ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Islamic Financial Services: Stability and Growth*, Washington DC: World Bank Publications, 2011, hlm. 155–170.

¹⁹ Abdelrahman Elashiry, *The Rise of Fintech and the Role of Maqasid al-Shari'ah in Rethinking Islamic Economics.*, Islamic Economic Studies, Vol. 28, No. 2, 2020, hlm. 1– Dan lihat., Mohamad Akram Laldin dan Hafas Furqani, *Developing Waqf-based Islamic Microfinance: From Charity to Social Entrepreneurship*, dalam *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, Vol. 21, No. 3, 2016, hlm. 1–20.

solusi strategis untuk memberdayakan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi umat.

Peran teknologi finansial (fintech) dalam pengelolaan wakaf semakin penting seiring dengan kemajuan digitalisasi ekonomi. Melalui fintech, penghimpunan dana wakaf dapat dilakukan dengan metode crowdfunding, yang memungkinkan penggalangan dana secara daring dan partisipatif dari masyarakat luas. Model crowdfunding wakaf ini memungkinkan donasi dalam nominal kecil dari berbagai lapisan masyarakat yang dapat terakumulasi menjadi dana besar, sehingga potensi wakaf produktif dapat dioptimalkan dengan efisien dan transparan²⁰.

Dasar-dasar hukum wakaf dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. QS. Al-Baqarah ayat 267 mendorong umat Islam untuk menafkahkan harta yang baik dan halal, sebagai bentuk amal yang mendatangkan keberkahan. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menegaskan bahwa sedekah jariyah seperti wakaf merupakan amal yang pahalanya terus mengalir walaupun seseorang telah meninggal dunia²¹. Dalil-dalil ini menjadi landasan normatif bagi pengembangan wakaf dalam berbagai bentuk, termasuk wakaf produktif yang didukung oleh teknologi modern.

Menurut ulama klasik, seperti Imam al-Kasani dalam *Bada'i al-Sana'i*, wakaf harus memiliki sifat permanen dan hasilnya dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Pendekatan ini masih relevan untuk konteks wakaf digital, di mana dana yang dihimpun melalui crowdfunding dimanfaatkan secara produktif tanpa menghilangkan status wakaf sebagai aset tetap.²² Dalam era kontemporer, Wahbah al-Zuhayli dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juga menegaskan bahwa inovasi bentuk wakaf dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan utama wakaf.²³ Selain itu, wakaf produktif dalam konteks kontemporer juga sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah, khususnya tujuan pelestarian harta (ḥifz al-māl) dan kemaslahatan umat (jalb al-maṣāliḥ). Dalam ushul fiqh, terdapat kaidah: *al tashorufu al arai'yati manutun al bimaslahati* (segala kebijakan terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan), yang memperkuat legitimasi inovasi pengelolaan wakaf dengan pendekatan produktif. Maka, selama tujuan wakaf digital ini mendatangkan maslahat tanpa menyalahi nash, ia dapat diterima secara syar'i.

Pengelolaan wakaf produktif melalui *platform fintech* membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat. Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi wakaf uang secara nasional mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasinya masih di bawah 1% dari total tersebut. Ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi dan realisasi, yang dapat dijumpai melalui optimalisasi teknologi digital dalam penghimpunan wakaf secara daring. Regulasi yang jelas dan sistem pengawasan syariah yang ketat menjadi syarat mutlak agar praktik *crowdfunding* wakaf dapat berjalan efektif dan amanah. Dewan pengawas syariah harus memastikan bahwa seluruh transaksi sesuai dengan prinsip Islam dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *riba* (bunga). Selain itu, edukasi masyarakat mengenai wakaf digital perlu ditingkatkan agar kesadaran dan partisipasi semakin meluas. Meski demikian, penerapan *fintech* dalam wakaf juga menghadirkan tantangan baru,

²⁰ Yusuf, Muhammad, dan Ahmad, Faisal. *Fintech dan Inovasi Keuangan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Hikmah, 2021, hlm. 89-92.

²¹ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 2007, Kitab al-Wasaya wa al-Sadaqah, Hadis no. 1631, hal. 187.

²² Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, Juz 6, hlm. 224.

²³ Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007, Juz 8, hlm. 221-223

seperti risiko penipuan digital (fraud), rendahnya literasi digital wakif, serta keraguan terhadap kejelasan status syariah uang digital. Oleh karena itu, penting bagi pengelola wakaf untuk membangun sistem keamanan digital yang ketat serta menyusun fatwa-fatwa kontemporer yang menjelaskan keabsahan akad-akad digital.

Studi komparatif menunjukkan bahwa beberapa negara telah berhasil mengintegrasikan digitalisasi wakaf secara sistematis dalam pengelolaan wakaf produktif. Malaysia, misalnya, telah mengembangkan platform digital wakaf yang terintegrasi dengan sistem pembayaran elektronik dan audit syariah secara rutin. Kolaborasi antara lembaga wakaf nasional, kementerian agama, dan otoritas fintech menghasilkan model pengelolaan wakaf yang efisien dan transparan, sehingga partisipasi masyarakat meningkat dan hasil wakaf lebih optimal.²⁴

Turki juga menjadi contoh penting dalam transformasi wakaf melalui digitalisasi. Negara ini memiliki lembaga wakaf profesional yang mengelola aset wakaf secara modern, serta menerapkan crowdfunding sebagai metode penghimpunan dana inovatif. Regulasi yang adaptif dan sistem pengawasan yang kuat menjadikan wakaf digital di Turki berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari ekonomi umat. Pengalaman Turki memberikan pelajaran bagaimana menggabungkan tradisi wakaf dengan teknologi tanpa mengorbankan prinsip syariah.²⁵

Implementasi digitalisasi wakaf produktif di Indonesia perlu mengacu pada praktik terbaik dari negara-negara tersebut. Hal ini juga harus ditopang oleh penguatan regulasi nasional, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, serta Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 yang mulai mengatur wakaf uang dan digital. Namun demikian, regulasi-regulasi tersebut masih perlu penyesuaian agar lebih responsif terhadap dinamika teknologi finansial dan ekonomi digital syariah. dengan penyesuaian pada konteks sosial dan hukum nasional. Sinergi antara lembaga wakaf, regulator fintech, dan masyarakat sangat krusial agar digitalisasi wakaf dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luas. Dalam ekosistem wakaf digital Indonesia, sejumlah aktor kunci memainkan peran penting: lembaga filantropi syariah seperti Dompot Dhuafa, BWI, LAZISMU, dan NU Care-LAZISNU; platform fintech wakaf seperti KitaBisa dan Wakaf Al-Azhar; serta regulator seperti OJK, BI, dan Kementerian Agama. Sinergi antar-aktor ini menjadi prasyarat keberhasilan transformasi wakaf di era digital. Regulasi yang responsif dan inklusif harus dibangun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga mampu menjawab tantangan dan peluang era digital.

Dengan demikian, transformasi wakaf produktif melalui fintech bukan hanya sebuah inovasi teknis, tetapi juga sebuah revolusi sosial dan ekonomi yang dapat memperkuat peran wakaf sebagai pilar keberlanjutan pembangunan umat. Pemanfaatan teknologi digital harus diselaraskan dengan nilai-nilai syariah dan *maqāṣid al-syarī'ah* agar hasil wakaf dapat membawa maslahat dan keberkahan secara maksimal.²⁶

2. Model Crowdfunding Wakaf: Inovasi Filantropi dan Dinamika Hukum Positif

Crowdfunding wakaf adalah metode inovatif dalam penghimpunan dana wakaf yang memanfaatkan platform digital untuk menggalang partisipasi masyarakat secara luas dan

²⁴ Noor, Mohd Azmi & Rahman, Zainal Abidin Abdul. *Digital Wakaf in Malaysia: Practices and Challenges*, Kuala Lumpur: Islamic Banking Research Institute, 2020, hlm. 45-50

²⁵ Adrianna Syariefur Rakhmat dan Irfan Syauqi Beik, "Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif," *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 6, no. 1 (2022): 53.

²⁶ Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Kairo: Dar Ibn 'Affan, 2004, Juz 2, hlm. 16-17.

mudah. Inovasi ini memungkinkan masyarakat yang sebelumnya terbatas dalam akses wakaf tradisional untuk turut serta berwakaf melalui kontribusi nominal yang kecil sekalipun.²⁷ Dengan demikian, *crowdfunding* membuka peluang lebih besar bagi peningkatan volume dana wakaf yang bisa dikelola secara produktif.

Model *crowdfunding* wakaf mengadopsi beberapa mekanisme utama yang telah dikenal dalam fintech, seperti *donation-based crowdfunding*, *reward-based crowdfunding*, dan *equity crowdfunding*. Namun, untuk konteks wakaf yang bersifat filantropi dan non-profit, model *donation-based crowdfunding* menjadi pilihan utama karena konsisten dengan prinsip wakaf yang tidak mengharapkan imbalan²⁸. Sesuai kaidah fikih “*wakaf adalah kepemilikan manfaat tanpa imbalan*”, akad donasi sukarela tanpa syarat timbal balik merupakan bentuk akad yang sah dan sesuai syariah. Hal ini memperkuat keabsahan penggunaan model *donation-based crowdfunding* dalam ranah filantropi Islam. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih bahwa hibah wakaf harus bersifat sukarela dan tanpa syarat balik.

Platform *crowdfunding* wakaf di Indonesia seperti Kitabisa, Wakaf Salman, dan Dompot Dhuafa telah menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan model ini. Namun, mereka juga menghadapi tantangan regulasi karena sistem hukum wakaf nasional belum secara spesifik mengakomodasi *crowdfunding* sebagai mekanisme wakaf baru²⁹. Ketidakjelasan regulasi ini berpotensi menimbulkan risiko hukum dan tata kelola bagi para donatur maupun pengelola wakaf. Hal ini menuntut akselerasi oleh ketiadaan payung hukum yang eksplisit dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupun PP No. 42 Tahun 2006, yang belum mengantisipasi penggunaan teknologi digital dan metode urun dana sebagai bagian dari praktik penghimpunan wakaf. Celah ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi para donatur dan pengelola platform.

Dari sisi fiqh, *crowdfunding wakaf* menuntut kejelasan akad dan mekanisme pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*, hibah yang ditujukan untuk kepentingan umum dapat dijadikan wakaf jika memenuhi syarat dan rukun wakaf.³⁰ Oleh sebab itu, akad pengumpulan dana melalui *crowdfunding* harus transparan, menjelaskan tujuan wakaf, dan dipastikan dana tersebut digunakan secara amanah. Dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Majmū'* karya Imam al-Nawawī, wakaf mensyaratkan terpenuhinya empat rukun: *wakif* (pemberi), *maukuf* (harta), *maukuf 'alaih* (penerima manfaat), dan *shighat* (lafaz penyerahan). Oleh karena itu, akad *crowdfunding* harus ditata dengan transparan dan memenuhi kriteria *shighat* secara digital, seperti pernyataan niat, objek, dan tujuan wakaf yang jelas.

²⁷ Mega Oktaviany, Anisah Ajeng Jayanti, Rahmawati Muin, Mira, Kaswinata, dan Abdurrachman Wahid, *Filantropi Islam di Era Digitalisasi*, disunting oleh Dr. Yusrizal, M.Si. (Jakarta: Azzahra Media, 2024), hlm. 24

²⁸ Al-Nawawi, Yahya. *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr, 2003, Juz 9, hlm. 347.

²⁹ Regulasi wakaf di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menetapkan bahwa wakaf uang merupakan benda bergerak yang hanya dapat disalurkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama (Pasal 28 ayat 1), serta harus dilakukan dengan pernyataan kehendak secara tertulis (Pasal 29 ayat 1). Namun, ketentuan ini, termasuk dalam peraturan turunannya seperti PP No. 42 Tahun 2006 dan Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020, belum secara eksplisit mengatur mekanisme *crowdfunding* wakaf. Padahal, praktik *crowdfunding* wakaf—yang dikategorikan sebagai *donation-based crowdfunding*—telah berkembang melalui platform seperti Kitabisa, Wakaf Salman, dan Dompot Dhuafa, namun belum memiliki dasar hukum khusus yang mengakomodasi mekanisme tersebut dalam sistem perwakafan nasional.

³⁰ Al-Nawawi, Yahya. *Al-Majmu'*, hlm. 350-352

Dalam aspek hukum positif, Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang belum mengatur secara rinci teknologi digital sebagai media penghimpunan wakaf. UU ini masih bersifat normatif dan tidak menyebutkan instrumen digital seperti aplikasi crowdfunding, dompet digital, atau blockchain sebagai bagian dari mekanisme penghimpunan. Oleh karena itu, keberadaan inovasi wakaf digital beroperasi dalam ruang hukum yang abu-abu, yang dapat menghambat pertumbuhan model ini secara sah dan optimal.

Hal ini menciptakan celah hukum yang harus segera diisi dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodasi kemajuan teknologi serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Sejalan dengan itu, lembaga-lembaga seperti Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia bersama dengan otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia perlu berkolaborasi untuk menyusun regulasi yang mengatur crowdfunding wakaf. Fatwa DSN-MUI No. 106 tentang layanan urun dana berbasis teknologi informasi dapat dijadikan rujukan awal untuk standar syariah dalam *fintech wakaf*.³¹ Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi bisa dijadikan titik rujukan awal untuk pengembangan crowdfunding wakaf, meskipun fatwa tersebut belum mengatur secara spesifik akad wakaf. Maka dibutuhkan fatwa turunan atau regulasi pelengkap yang mengatur akad wakaf dalam ekosistem digital secara komprehensif.

Selain itu, tata kelola crowdfunding wakaf harus melibatkan Dewan Pengawas Syariah sebagai penjamin kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Pengawasan ini penting agar akad yang terjadi bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), dan *maisir* (perjudian), yang dilarang dalam Islam. Hal ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan integritas wakaf digital. Bentuk pengawasan syariah dapat dilakukan dengan audit syariah berkala, penggunaan *smart contract* dalam transaksi digital, dan kewajiban pengungkapan tujuan serta penggunaan dana di platform publik. Hal ini akan memperkuat rasa aman dan kepercayaan publik terhadap mekanisme crowdfunding yang syar'i.

Peran nazir dalam crowdfunding wakaf juga perlu diperjelas, apakah platform crowdfunding bertindak sebagai nazir langsung atau sebagai perpanjangan tangan nazir yang sudah terdaftar. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan akuntabilitas pengelolaan wakaf yang harus diatur secara tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan.³² Bila platform crowdfunding bukan merupakan nazir resmi yang terdaftar di BWI, maka posisinya harus ditegaskan sebagai pihak fasilitator teknis. Sementara tanggung jawab hukum dan syar'i tetap berada pada nazir formal sesuai ketentuan Pasal 11–13 UU No. 41 Tahun 2004.

Dari perspektif hukum fiqh ushul, crowdfunding wakaf dapat dikategorikan sebagai *ibahah* (boleh), berdasarkan kaidah *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah* yang menyatakan bahwa hukum asal transaksi adalah boleh kecuali ada dalil pelarangannya.³³ Pendekatan ini diperkuat oleh ulama seperti Imam al-Qarāfi dan al-Syātibī yang menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada nash pelarangan yang bersifat tegas. Maka, selama crowdfunding tidak bertentangan dengan prinsip syariah, ia tetap termasuk dalam ruang *ijtihadiyah* yang dapat

³¹ DSN-MUI Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

³² Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Digital*, 2023, hlm. 18-22.

³³ Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Riyadh: Mujaḥma' al-Malik Fahd li al-Ṭibā'ah, 1995, Juz 29, hlm. 20–21. Lihat Juga, Jalaluddin al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, hlm. 60

dimanfaatkan secara maslahat. Prinsip ini mendukung inovasi wakaf digital selama memenuhi syarat dan ketentuan syariah.

Model *crowdfunding* wakaf juga harus memperhatikan *maqāṣid al-sharī‘ah*, yakni tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan. Dengan *crowdfunding*, akses wakaf menjadi lebih inklusif dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, yang merupakan manifestasi dari *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz an-nās* (perlindungan manusia).³⁴ Selain itu, digitalisasi wakaf juga merepresentasikan *hifz al-dīn* (perlindungan agama) dan *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), dengan mendukung pembangunan sarana ibadah, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Teknologi dalam *crowdfunding* wakaf memungkinkan transparansi yang lebih tinggi melalui pelaporan realtime dan audit digital. Hal ini sesuai dengan prinsip kejujuran dan amanah yang menjadi pilar utama dalam pengelolaan wakaf. Namun, transparansi harus didukung dengan regulasi yang kuat agar data dan dana wakaf tidak disalahgunakan.³⁵ Penggunaan teknologi seperti *blockchain* dan *dashboard* pelaporan publik secara *realtime* dapat memperkuat akuntabilitas. Di samping itu, pengintegrasian sistem laporan wakaf dengan BWI secara nasional dapat mencegah potensi penyalahgunaan dana. Kendala lain yang muncul adalah rendahnya literasi wakaf digital di sebagian masyarakat. Oleh karena itu, edukasi tentang hukum wakaf, manfaat wakaf produktif, dan tata cara *crowdfunding* menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan dan kepercayaan publik dalam menggunakan platform digital wakaf. Di sisi lain, pengembangan *crowdfunding* wakaf digital membuka ruang bagi inovasi filantropi Islam yang lebih dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat menjembatani kesenjangan sosial ekonomi dengan lebih efektif, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada maslahat umat.

3. Pendekatan Ushul Fiqh dalam Rekonstruksi Crowdfunding Wakaf Digital

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah menghadirkan peluang baru dalam optimalisasi wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam. Salah satu wujud inovatifnya adalah praktik *crowdfunding wakaf*, yaitu pengumpulan dana wakaf secara kolektif melalui platform digital. Namun, transformasi ini tidak serta-merta dapat diterima dalam hukum Islam tanpa penyesuaian. Pendekatan *ushul fiqh* menjadi instrumen metodologis penting untuk menilai, menyelaraskan, dan merekonstruksi praktik baru tersebut agar tetap dalam koridor syariat dan *maqāṣid al-sharī‘ah*.

Secara prinsip, *ushul fiqh* merupakan disiplin ilmu yang menelusuri sumber, metode, dan kaidah dalam menggali hukum Islam dari al-Qur‘an, sunnah, *ijma‘*, *qiyas*, hingga *istihsan* dan *istislah*. Dalam konteks inovasi, kaidah dasar seperti *al-Ahlu fi al-Asyai wa al-ibahati* (hukum asal segala sesuatu adalah mubah kecuali ada dalil yang melarang)³⁶, menjadi pembuka jalan bagi integrasi teknologi dalam sistem wakaf, selama tidak ada pelanggaran terhadap prinsip syariah.

³⁴ Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Kairo: Dar Ibn ‘Affan, 2004, Juz 2, hlm. 16-17

³⁵ https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdiar/article/view/5690?utm_source=chatgpt.com

³⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007, hlm. 221–223.

Kajian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh dan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai kerangka analisis normatif dalam memahami legalitas wakaf digital. Pendekatan ini menekankan pemaknaan hukum tidak hanya berdasarkan teks eksplisit (nash), tetapi juga tujuan-tujuan syariah (maqāṣid) seperti *hifẓ al-māl* dan *hifẓ al-dīn*. Metode analisis kualitatif-deskriptif diterapkan untuk menafsirkan teks-teks klasik dan mengkaji relevansinya dengan konteks digital saat ini. Kitab *al-Muwāfaqāt* karya al-Syātibī dan *al-Burhān* karya al-Juwainī menjadi rujukan utama dalam merumuskan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai metodologi penalaran hukum untuk kasus kekinian seperti digitalisasi wakaf. Konteks *crowdfunding wakaf*, perlindungan harta menjadi fokus sentral, yakni agar aset wakaf tidak hanya aman, tetapi juga produktif secara ekonomi dan bermanfaat sosial³⁷.

Pendekatan ushul fiqh menjadi landasan penting dalam mengkaji dan mengembangkan wakaf digital, terutama dalam konteks pemanfaatan teknologi finansial (fintech). Ushul fiqh sebagai ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip hukum Islam memungkinkan umat untuk memahami bagaimana sebuah kemajuan teknologi dapat diintegrasikan dengan syariat tanpa mengurangi nilai-nilai keagamaan yang mendasarinya. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh: *الأصل في الأشياء الإباحة* (*Al-Aslu fi al-ashya’i al-ibahah*) yang berarti “asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang.” Oleh karena itu, teknologi baru seperti wakaf digital diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat.

Konsep maqāṣid al-sharī‘ah menjadi pijakan utama dalam menentukan keabsahan dan kebermanfaatn wakaf digital. Maqāṣid atau tujuan syariat menitikberatkan pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks wakaf digital, pemeliharaan harta menjadi fokus utama agar aset wakaf tetap produktif dan amanah serta hasilnya dapat dinikmati masyarakat luas. Prinsip ini berdasarkan dalil ushul fiqh: *المصلحة المرسلة تجلب المصلحة وتدرأ المفسدة*, yakni maslahat umum boleh dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar’i.

Penggunaan crowdfunding sebagai metode penghimpunan wakaf digital menimbulkan beberapa tantangan fiqh yang harus diatasi. Misalnya, kejelasan akad wakaf dalam transaksi digital perlu diformalkan agar tidak terjadi ketidakpastian (gharar). Dalam ushul fiqh, gharar adalah sesuatu yang dihindari karena bisa menyebabkan kerugian dan ketidakadilan. Hal ini merujuk pada kaidah: *لا ضرر ولا ضرار* (*La darar wa la dirar*) yang berarti tidak boleh ada tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain, termasuk dalam akad wakaf.

Selain itu, unsur keadilan harus menjadi perhatian dalam wakaf digital. Adanya kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat adalah prinsip penting dalam wakaf produktif. Ushul fiqh menegaskan bahwa tidak boleh ada unsur diskriminasi atau monopoli yang dapat merugikan salah satu pihak^[4]. Kaidah ushul fiqh yang relevan adalah *الناس سواسية في عرضهم ودمائهم وأنفسهم* (*An-nasu siwasiya fi ‘urudihim wa dima’ihim wa anfusihim*), yaitu semua manusia sama derajatnya dalam harta dan jiwa, menuntut keadilan dalam pengelolaan wakaf.

Pendekatan istislah atau kemaslahatan umum juga sangat relevan dalam pengembangan wakaf digital. Istislah dalam ushul fiqh membolehkan pembaharuan hukum dengan mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan masyarakat secara luas. Hal ini terkait dengan

³⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz 2, Dar Ibn ‘Affan, 2004, hlm. 16–17.

kaidah: المصالح المرسلّة مؤثرة في الأحكام (*Al-Masalih al-Mursalah mu'aththirah fi al-ahkam*) yang menunjukkan bahwa kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash syar'i dapat dijadikan dasar hukum, mendukung penggunaan teknologi dalam wakaf. Misalnya, dalam praktik Dompot Dhuafa Wakaf, penggunaan *QR code* untuk penyaluran dana wakaf didasarkan pada istihsan karena memberikan kemudahan, efisiensi, dan mempercepat proses distribusi dibandingkan cara manual.

Prinsip istihsan (preferensi hukum) juga menjadi dasar fiqh dalam menyesuaikan wakaf tradisional dengan tuntutan zaman. Dalam kasus wakaf digital, *istihsan* dapat digunakan untuk memilih metode yang lebih efisien dan sesuai dengan kondisi masyarakat modern, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah utama. Dalil ushuliyahnya adalah الاستحسان مردود إلا أن يكون موافقاً للشرع (*Al-Istihsan mardud illa an yakun muwaffiqan lil-shar'*), yang berarti istihsan hanya diterima jika sesuai dengan syariat, sehingga inovasi wakaf digital dapat diakomodasi.

Namun, praktik crowdfunding tidak lepas dari tantangan fiqhiyyah, seperti kejelasan akad (*shighah*), legalitas digitalisasi niat wakif, potensi *gharar* (ketidakjelasan), dan risiko *tadlis* (penyesatan informasi). Platform digital harus memastikan bahwa setiap kontribusi wakaf memiliki transparansi akad, kejelasan tujuan, dan laporan yang dapat diakses publik. Ini selaras dengan kaidah *la dhiroro wa la dhiroro* artinya tidak boleh ada mudarat bagi siapapun.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, *istislah* (kemaslahatan umum) sebagai metode ijtihad menjadi relevan. Menurut al-Ghazali dan al-Syatibi, *maslahah mursalah* dapat dijadikan hujjah apabila tidak bertentangan dengan nash syar'i. Dalam praktiknya, digitalisasi wakaf terbukti mampu meningkatkan inklusivitas, kecepatan distribusi, dan pengawasan berbasis teknologi seperti *blockchain*.³⁸

Sementara itu, *istihsan* sebagai preferensi hukum (legal preference) memungkinkan fleksibilitas metode pengumpulan wakaf selama lebih maslahat daripada metode tradisional. Misalnya, penggunaan QR code, smart contracts, dan sistem audit otomatis berbasis AI bisa dipandang sebagai bentuk *istihsan* modern jika dapat mengefisiensikan proses dan menjaga transparansi⁵. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pelopor metode ini dalam kasus-kasus muamalah yang berkembang sesuai kebutuhan zaman.

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum secara tegas mengatur praktik *crowdfunding digital*. Maka, pendekatan *tajdid al-ahkam* (pembaharuan hukum) berbasis maqāsid diperlukan agar sistem hukum positif mampu mengadopsi realitas baru tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fiqh. Regulasi perlu merekognisi platform fintech sebagai *nazir* wakaf digital atau mitra dari nazhir tradisional. Dann Rekonstruksi hukum ini juga mengharuskan adanya *taṣnīf* norma operasional yang menjamin perlindungan hak wakif dan transparansi kepada maukuf 'alayh (penerima manfaat). Lembaga fatwa seperti DSN-MUI memiliki peran penting dalam menetapkan fatwa kontekstual yang relevan, seperti Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

Literatur berbahasa Inggris juga telah menyoroti pentingnya integrasi syariah dan teknologi. Misalnya, buku "Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Disruption"

³⁸ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003, Jilid 2, hlm. 399–400.

oleh Nafis Alam dan Lokesh Gupta menggarisbawahi bahwa literasi digital syariah sangat diperlukan dalam membentuk ekosistem fintech yang etis dan inklusif.³⁹ Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan sertifikasi syariah digital bagi pengelola wakaf.

Kitab-kitab klasik diatas, seperti *al-Muwafaqat* karya al-Syatibi dan *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd memberi fondasi teoretis untuk pengembangan hukum berbasis kemaslahatan. Dalam *al-Muwafaqat*, dijelaskan bahwa masalah tidak boleh hanya dilihat dari sisi manfaat materi, tapi juga dari keadilan sosial dan spiritual. Ini memperkuat argumen bahwa wakaf digital harus menyentuh lapisan masyarakat luas dan tidak boleh bersifat eksklusif. Dalam *al-Muwāfaqāt*, al-Syātibī menekankan bahwa kemaslahatan tidak hanya mencakup manfaat materi, tetapi juga mencakup keadilan, kesetaraan sosial, dan keseimbangan spiritual, yang sejalan dengan nilai inklusivitas wakaf digital.

Kajian empiris dari jurnal *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2020) oleh Hudaefi dan Beik mencatat bahwa platform wakaf digital di Indonesia masih menghadapi tantangan literasi syariah dan kepercayaan publik.⁴⁰ Maka, integrasi nilai *ushul fiqh* dalam desain sistem digital menjadi kebutuhan strategis agar crowdfunding wakaf tidak hanya syar'i tetapi juga dipercaya.

Contoh implementasi terbaik dapat dilihat dari Malaysia melalui *Waqf Selangor MUIS* yang berhasil menggabungkan model hybrid antara wakaf konvensional dan digital, dengan akuntabilitas tinggi dan laporan berkala. Di Turki, *TDV (Türkiye Diyanet Vakfı)* memanfaatkan sistem online berbasis regulasi dan fatwa dari *Diyanet* yang sangat ketat. Strategi ini dapat diwujudkan melalui program pelatihan syariah digital bagi nazhir dan pengelola platform, disertai kampanye literasi publik melalui media sosial dan lembaga pendidikan untuk memperluas pemahaman tentang wakaf produktif digital.

Studi perbandingan ini dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam membentuk regulasi yang berorientasi maqāsid dan partisipatif. Platform teknologi seperti *blockchain* memiliki potensi besar untuk dijadikan sistem utama dalam pengelolaan wakaf. Teknologi ini menjamin keabadian catatan transaksi (*immutability*), keterlacakan (*traceability*), dan kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan maqāsid ḥifẓ al-māl dan kaidah *al-amānāt lā tudāyy'u* (amanah tidak boleh disia-siakan). Beberapa proyek pilot di Timur Tengah bahkan sudah menggunakan smart contract dalam kontrak wakaf tanah.

Proses rekonstruksi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan edukasi masyarakat agar wakaf digital dapat diterima secara luas dan berkelanjutan. Literasi wakaf dan pemahaman maqāsid al-syarī'ah harus ditingkatkan agar masyarakat memahami hakikat dan manfaat wakaf produktif digital. Dalam jangka panjang, rekonstruksi ini akan mengubah paradigma wakaf dari yang bersifat lokal dan tradisional menjadi instrumen filantropi global yang berbasis teknologi, dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam dan masalah umat. Dengan demikian, wakaf digital dapat berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi umat dan kesejahteraan sosial.

³⁹ Nafis Alam & Lokesh Gupta, *Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Disruption*, Palgrave Macmillan, 2019, hlm. 88–92

⁴⁰ Hudaefi, F.A. & Beik, I.S., "Digitalizing Islamic philanthropic institutions: A study of the adoption of financial technology in Indonesia", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 11 No. 3, 2020, hlm. 555–576.

Dalam jangka panjang, pendekatan *ushul fiqh* dalam rekonstruksi crowdfunding wakaf dapat membentuk sistem filantropi Islam digital yang tidak hanya legal secara syariah dan nasional, tetapi juga inklusif, akuntabel, dan relevan dengan tantangan era digital. Oleh karena itu, sinergi antara ulama, regulator, pelaku fintech, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi ini. Akhirnya, inovasi dalam bidang wakaf digital bukan sekadar adaptasi teknologi, tetapi juga peneguhan nilai-nilai Islam dalam konteks kekinian. Pendekatan *ushul fiqh* memberikan instrumen kritis dan fleksibel untuk memastikan bahwa setiap inovasi senantiasa berada dalam kerangka maslahat dan keadilan. Maka, rekonstruksi hukum crowdfunding wakaf harus terus didorong sebagai bagian dari gerakan pembaruan hukum Islam yang berbasis pada maqāṣid dan realitas zaman.

KESIMPULAN

Rekonstruksi hukum crowdfunding wakaf di era fintech merupakan kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan transformasi digital terhadap praktik wakaf kontemporer. Perkembangan teknologi keuangan menghadirkan peluang besar bagi pengembangan wakaf produktif, namun juga menuntut penyesuaian regulasi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan *ushul fiqh*, khususnya melalui maqāṣid al-syarī'ah, menjadi kerangka normatif utama dalam memastikan bahwa inovasi digital seperti crowdfunding tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga membawa maslahat bagi umat.

Prinsip-prinsip fiqh seperti *al-ashlu fi al-asyyā' al-ibāhah*, *al-maslahah al-mursalah*, *al-dararu yuzāl*, *istihsān*, dan *ihtiyāt* memberikan legitimasi terhadap inovasi dalam pengelolaan wakaf, selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Wakaf digital, bila dikelola dengan amanah dan akuntabel, dapat memperluas jangkauan filantropi Islam dan menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi umat. Namun, aspek legal-formal seperti status Nazir digital, keamanan data, transparansi laporan, dan literasi wakaf digital masih memerlukan pembaruan hukum yang sistematis dan terintegrasi.

Rekomendasi Strategis

1. Penyusunan Regulasi dan Fatwa Spesifik untuk Wakaf Digital Pemerintah melalui Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Dewan Syariah Nasional-MUI perlu menyusun regulasi khusus yang mengakui *crowdfunding wakaf* sebagai bentuk sah dari mekanisme perwakafan digital. Ini termasuk pengakuan hukum terhadap platform digital sebagai Nazir atau mitra Nazir, serta perluasan cakupan fatwa agar selaras dengan realitas teknologi dan kebutuhan maqāṣid al-syarī'ah.
2. Penguatan Infrastruktur, Pengawasan, dan Literasi Syariah Teknologi Perlu dikembangkan infrastruktur teknologi berbasis syariah, seperti blockchain dan *smart contracts*, guna memperkuat transparansi, keamanan, dan akuntabilitas dana wakaf digital. Bersamaan dengan itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus dilibatkan aktif dalam validasi akad serta pengawasan proses, dan didukung oleh program literasi wakaf digital yang masif kepada masyarakat melalui kolaborasi ulama, akademisi, dan pelaku fintech.
3. Kolaborasi Internasional dan Studi Komparatif Berbasis Maqāṣid Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara seperti Malaysia dan Turki yang telah berhasil menyinergikan fintech dengan sistem wakaf melalui pendekatan maqāṣid

dan dukungan regulasi progresif. Studi komparatif ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan wakaf digital nasional relevan dengan tantangan global dan kebutuhan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2006). *Metodologi penelitian hukum Islam dalam perspektif fiqh dan ushul fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Adrianna Syariefur Rakhmat, & Irfan Syauqi Beik. (2022). Pengelolaan zakat dan wakaf di Malaysia dan Turki: Studi komparatif. *Iltizam: Journal of Shariah Economic Research*, 6(1).
- Ahmad Khoirul Fata, & Muhammad Saifudin. (2020). Digitalisasi dan ijtihad kontekstual dalam hukum Islam kontemporer. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(2).
- Ali Jum'ah. (2011). *Bayan al-Nas*. Kairo: Dar al-Salam.
- Al-Ghazali, A. H. M. (1993). *Al-Mustashfa min 'ilm al-usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani, A. (1986). *Bada'i al-Sana'i fi tartib al-shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. (2003). *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syatibi, I. M. (2004). *Al-Muwafaqat fi ushul al-shari'ah*. Kairo: Dar Ibn 'Affan.
- Al-Zarkasyi, B. (n.d.). *Al-Bahr al-Muhith fi ushul al-fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (2003). *Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (2007). *Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: IIIT.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Buku panduan wakaf uang*. Jakarta: BWI.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Laporan tahunan wakaf nasional*.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Pedoman pengelolaan wakaf digital*. Jakarta: BWI.
- DSN-MUI. (2021). *Himpunan fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI.
- DSN-MUI. (2016). *Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang layanan urun dana berbasis teknologi informasi*.
- Elashiry, A. (2020). The rise of fintech and the role of maqasid al-shari'ah in rethinking Islamic economics. *Islamic Economic Studies*, 28(2).
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2020). Digitalizing Islamic philanthropic institutions: A study of the adoption of financial technology in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3). <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2018-0050>
- Ibn Qudamah. (n.d.). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Rusyd. (2003). *Bidayat al-Mujtahid wa nihayat al-muqtashid*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Ibn Rusyd. (n.d.). *Bidayat al-Mujtahid wa nihayat al-muqtashid*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Ibn Taymiyyah. (1995). *Majmū' al-fatāwā*. Riyadh: Muja'mma' al-Malik Fahd li al-Ṭibā'ah.
- Jamal, S. (2021). Waqf and fintech integration: Opportunities and legal challenges. *Islamic Economic Studies*, 29(1).
- Kamali, M. H. (2003). *Contemporary ijtihad: Limits and prospects*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2016). Developing waqf-based Islamic microfinance: From charity to social entrepreneurship. *Al-Shajarah*, 21(3).
- Mega Oktaviany, Anisah Ajeng Jayanti, Rahmawati Muin, Mira, Kaswinata, & Abdurrachman Wahid. (2024). *Filantropi Islam di era digitalisasi* (Yusrizal, Ed.). Jakarta: Azzahra Media.
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi. (2007). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Noor, M. A., & Rahman, Z. A. A. (2020). *Digital wakaf in Malaysia: Practices and challenges*. Kuala Lumpur: Islamic Banking Research Institute.

- Pujiono, A., dkk. (2025). *Transformasi pengembangan wakaf di tanah air* (I. Aini, Ed.). Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, M., & Ahmad, F. (2021). *Fintech dan inovasi keuangan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Hikmah.
- Yusuf al-Qaradawi. (2001). *Fiqh al-zakat*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Zuhayli, W. (2007). *Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
-

□ **Sumber Online:**

- Izdihar Journal. (2024). *Rekonstruksi hukum wakaf produktif digital dalam perspektif maqasid syariah*. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/5690>